



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 53 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesesuaian data antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sebelum disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu diteliti terlebih oleh Tim Peneliti;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Tim Peneliti dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Peneliti dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

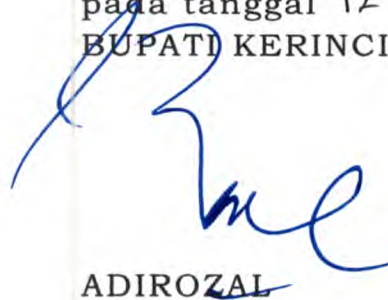
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 01)
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
15. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penelitian yang mewakili TAPD dan Pejabat Pengesah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. meneliti dan memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bersama Kepala SKPD dengan kesesuaian antara peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 baik dalam bentuk angka maupun indikator untuk mendapatkan pengesahan dari PPKD;
 2. meneliti dan memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pergeseran (DPPA-SKPD) bersama Kepala SKPD dengan kesesuaian antara peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 baik dalam bentuk angka maupun indikator untuk mendapatkan pengesahan dari PPKD;
 3. menandatangani pada setiap DPA dan DPPA yang sudah diteliti dan diverifikasi kesesuaiannya dengan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; dan
 4. pejabat Pengesah DPA dan DPPA menandatangani setiap DPA dan DPPA SKPD setelah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Penelitian DPA dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2021, dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim Penelitian dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2021 bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen yang di tanda tangani Sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan kode rekening 5.02.02.2.01.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah-Siulak
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Sungai Penuh
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar)
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900/KEP. 53/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENELITI DAN
PENGESEHAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (DPA-SKPD) DAN DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-
SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT DAN TIM PENELITI PENGESEHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Hj. NIRMALA PUTRI, SE	196803291998032001	Pejabat Pengesahan DPA dan DPPA-SKPD
2.	DR. ANITA EKAWATI, SE, MM	197207262006042009	Peneliti DPA dan DPPA-SKPD
3.	FEBI DIOSTOVEL, SE, ME	198312162010011010	Peneliti DPA dan DPPA-SKPD

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL